



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 442 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bakalan Nomor 01/BPD/2018 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, maka Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung perlu disahkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bakalan Nomor 01/BPD/2018 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018

2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bakalan Nomor : 03/PANPEL-BKL/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberhentikan Saudara BUDIANTO BELUNG, A.Md dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Bakalan.
- KEDUA : Mengesahkan saudara SUKRIANTO HAMID sebagai Kepala Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2018-2024 dan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan serta penghasilan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman dalam penyusunan pembangunan di Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Camat Tinangkung di Salakan;
8. Kepala BRI Unit Salakan di Salakan;
9. Ketua BPD Bakalan di Bakalan.